



## Analisis Kasus Wanprestasi Antara Debitur Dan Kreditor Terhadap Perjanjian Pinjaman Kredit Bank Studi Kasus Putusan (Nomor 5/PDT.G.S/2023/PN.BTG)

**Trianda Lestari**

Universitas Maritim Raja Ali Haji

E-mail : [triandalestari9@gmail.com](mailto:triandalestari9@gmail.com)

**Syahrando Muhti**

Universitas Maritim Raja Ali Haji

E-mail : [syahrando08@gmail.com](mailto:syahrando08@gmail.com)

**Muhamad Fatur Rahman Bey Husdi**

Universitas Maritim Raja Ali Haji

E-mail : [fathurrahman091122@gmail.com](mailto:fathurrahman091122@gmail.com)

Address : Jl. Raya Dompok, Dompal, Kec. Bukit Bestari,

Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29115

Corresponding author : [triandalestari9@gmail.com](mailto:triandalestari9@gmail.com)

**Abstract.** *A broken promise or default is a situation where a debtor is unable to fulfill his obligations in accordance with the debt and receivable agreement he made, for example not making installments or repayment on time. As in article 13138 of the Civil Code which states "All agreements made in accordance with law apply as law for those who make them. This agreement cannot be withdrawn other than by agreement of both parties, or for reasons determined by law, the agreement must be carried out in good faith. In this paper, the problem is regarding the bank credit payment agreement made between the debtor and the creditor in the contents of the agreement that has been given by agreement between the parties given a period of time by the creditor to the debtor, but the debtor is negligent and does not pay compensation even though it has been billed and a summons has been given. or a warning, so that the debtor files a lawsuit. The theory in this research uses contract law theory which regulates agreements and methods using normative legal research methods which refer to court decisions and statutory regulations. So the title that the researcher will discuss is the analysis of cases of default between debtors and creditors regarding bank credit loan agreements, case study decision number 51/PDT.G.S/2023/PN.BTG*

**Keywords:** *Agreement, default, payment*

**Abstrak.** Ingkar janji atau wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian utang piutang yang dibuatnya misalnya tidak melakukan angsuran ataupun pelunasan secara tepat waktu. Sebagaimana dalam pasal 13138 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang menyebutkan "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam penulisan ini masalahnya adalah mengenai perjanjian pembayaran kredit bank yang dilakukan antara debitur dengan kreditor dalam isi perjanjian yang telah diberikan dengan kesepakatan antar pihak yang diberikan jangka waktu oleh kreditor kepada debitur, namun debitur lalai dan tidak membayar ganti rugi walaupun sudah ditagih dan telah diberikan somasi atau teguran, sehingga debitur melayangkan gugatannya. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori hukum kontrak yang dimana mengatur tentang perjanjian serta metode menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada putusan pengadilan serta aturan-aturan perundang-undangan. Maka judul yang akan peneliti bahas yaitu mengenai Analisis kasus wanprestasi antara debitur dan kreditor terhadap perjanjian pinjaman kredit bank, studi kasus putusan nomor 51/PDT.G.S/2023/PN.BTG

**Kata kunci:** Perjanjian, wanprestasi, pembayaran

## LATAR BELAKANG

Sebagaimana bahwasannya setiap ingin melakukan pinjaman kredit harus adanya perjanjian yang mengikat secara hukum. Perjanjian sebagaimana yang sudah tertuang dalam pasal 1313 KUHperdata menjelaskan bahwa suatu *“perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih* Beberapa para ahli menjelaskan mengenai perjanjian salah satunya adalah Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji, walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum yang berarti bahwa apabila janji itu telah dilanggar tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya<sup>1</sup>

Merujuk pada studi kasus mengenai kasus wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan debitur terhadap kreditur mengenai pinjaman kredit bank, hal tersebut tidak terlepas dari adanya sebuah perjanjian yang harus ditaati hingga adanya perikatan antara keduanya, apabila dilanggar maka menimbulkan ingkar janji atau wanprestasi karena kreditur tidak mampu memenuhi kewajibannya yaitu membayar kredit. Dalam perjanjian kredit, merupakan hal yang paling mendasari dan sangat penting untuk dilakukan karena jika tidak adanya sebuah perjanjian kredit yang ditanda tangani oleh bank dan debitur alhasilnya tidak ada pula perjanjian tersebut.

Perjanjian kredit yaitu sebuah ikatan atau hubungan hukum antara debitur dan kreditur yang terdapat adanya hak dan kewajiban kedua belah pihak, pada dasarnya perjanjian tersebut diikuti dengan perjanjian “jaminan penangungan”. Setiap adanya perjanjian kreditur dan debitur membrikan adanya kepastian hukum bertujuan pengajuan dan pemberian kredit. Adanya sebuah jaminan tersebut yang bertindak sebagai penjamin dan pemenuhan kewajiban debitur apabila cidera janji dan atau wanprestasi serta untuk melindungi kreditur pada resiko kerugian diakibatkan debitur wanprestasi atau tidak memenuhi hak dan kewajibannya.

Sebagaimana menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan, Wanprestasi adalah berarti ketiadaan suatu prestasi dalam perjanjian, Didalam bahasa Indonesia bisa digunakan istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi. Sedangkan Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa “Apabila dalam suatu perikatan si debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur itu wanprestasi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Perjanjian dan janji perlu dibedakan, perjanjian tidak semuanya ada akibat hukumnya akan tetapi perjanjian yang telah disepakati bersama dan telah dimatrai maka memiliki kekuatan hukum dan menimbulkan akibat hukum apabila dilanggar kewajibannya

<sup>2</sup> Ketika debitur sudah diberikan jangka waktu tetapi tidak diindahkan dan telah dilayangkan somasi atau teguran maka disebut ingkar janji atau wanprestasi

Sesuai dengan putusan kasus nomor 5/pdt.G.S/2023/PN.BTG yang dimana kasus ini mengenai atau ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur terhadap perjanjian kredit bank. Sebagaimana dalam gugatan tersebut bahwa kreditur tidak menepati perjanjian yaitu mengenai pembayaran kredit yang harus dilunaskan tidak dengan tuntas. Perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang dibuat pada hari jum'at tanggal 15 november tahun 2019 dengan nomor PK/58/316/BPR/BKK/KC-BK/X/2019 pinjaman kredit sebesar Rp.100.000.000- (seratus juta rupiah) dengan diberikan jangka waktu selama 60 bulan tertanggal 15 november 2019 sampai dengan 15 november 2024 yang dengan mana jumlah angsuran pokok dan bunga setiap bulannya yang harus dibayar para tergugat kepada penggugat sebesar Rp. 3.416.700- (tiga juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah). Sebagaimana untuk menjamin pinjaman tersebut para tergugat menyerahkan tangunan berupa sertifikat hak milik No.00353, lokasi desa wringingintung, luas 1,373 m, atas nama murniatin

Tergugat telah digugat oleh penggugat karena para tergugat tidak membayar angsuran/ pokok bunga. Sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Pinjaman kredit yang pertama dibulan November tahun 2019, tergugat membayar kewajibannya secara penuh hanya sampai dengan bulan maret tahun 2020. Debitur selaku pihak tergugat menunggak pembayaran angsuran kredit yang terhitung sejak bulan april tahun 2020, pihak penggugat yaitu pihak bank selalu melakukan penangihan setiap bulannya kepada tergugat, namun pihak tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Tergugat mengalami kerugian yang cukup besar dengan senilai Ro. 149.916.677- (Seratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam belas ribu enam rupiah) dengan rincian sbb : (Tunggakan angsuran posis bulan januari tahun 2023)

Secara jelas bahwasannya tergugat melanggar perjanjiannya dan menimbulkan wanprestasi kepada debitur dengan tidak membayar angsurannya. Dapat dilihat dari pasal 1313 Kuhperdara terlihat bahwa kedudukan para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Tidak terlepas jika dikaitkan dengan perjanjian menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa perjanjian atau verbintenis mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/harta antara dua orang atau lebih yang memberi hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan para pihak lain untuk melaksanakan prestasi.

Dalam suatu perjanjian pada dasarnya menjadi suatu perbuatan bagi kedua belah pihak masing-masing pihak yang berjanji harus melakukan prestasi yang telah diberikan dan harus mendapatkan pemenuhan prestasi yang sebagaimana telah dijanjikan dalam sebuah

perjanjian. Prestasi yang merupakan sebuah objek pada suatu perjanjian dapat dirumuskan secara luas sebagai sesuatu yang diberikan, dijanjikan atau secara timbal baik. Perbuatan atau sikap yang tidak dilakukan atau janji dari masing-masing pihak yaitu harga bagi janji yang dibeli oleh pihak lainnya<sup>3</sup>

Pihak kreditur selaku pihak bank yang menggugat kasus ini memiliki hak atas tuntutan ganti rugi yang dimana atas perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dengan berpijak pada prinsip kepercayaan yaitu kepercayaan kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya yang artinya jika debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya maka kreditur berhak untuk menagih dan minta pertanggung jawaban dikarenakan memegang prinsip kepercayaan bahwa sebelum membuat perjanjian mereka menerapkan adanya prinsip kepercayaan.

Selain adanya sebuah prinsip yaitu adanya asas-asas dalam perjanjian yakni asas konsensualisme, asas ini menyimpulkan bahwasannya terdapat didalam pasal 1338 ayat 1 BW yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah garis bawah oleh penulis berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dapat diartikan bahwa kata sah artinya dalam pembuatan perjanjian yang sah menurut hukum, yaitu mengikat<sup>4</sup> dalam pasal 1320 KUHperdata. Dikarenakan dalam asas ini terkandung kehendak para pihak. Kedua pihak harus saling mengikat diri dan menimbulkan kepercayaan dalam sebuah perjanjian

Dalam pasal 1 butir 11 undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, menjelaskan bahwa perbankan dalam kegiatan usahanya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pada kegiatan usahanya yang berbentuk pinjaman berupa **kredit**. Istilah dengan adanya kata kredit sesuai dengan pasal tersebut dapat pula disimpulkan bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan antara bank sebagai debitur dan nasabah sebagai debitur. Kreditur dengan ini memberikan jangka waktu kepada debitur untuk melakukan pelunasan atau pembayaran dengan tepat waktu sebagai kewajiban debitur yang harus dilakukan

Terhadap kasus dalam putusan tersebut sudah sangat jelas bahwasannya debitur melanggar sebuah perjanjian yang dibuat sehingga mengabaikan kewajibannya untuk membayar kredit kepada kreditur artinya menimbulkan wanprestasi. Maka berdasarkan

---

<sup>3</sup> Debitur memiliki kewajiban yang hukumnya wajib dilaksanakan untuk memenuhi prestasi yang telah diberikan sebagaimana yang diperjanjikan

<sup>4</sup> Segala perbuatan perjanjian yang telah dibuat dan diperjanjikan bersama adalah sah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 1320 dan 1338 Bw

uraian diatas peneliti tertarik untuk membahas kasus wanprestasi ini yang dikaitkan dengan sebuah perjanjian yang dibuat, dalam penulisan ini yang berjudul Analisis kasus wanprestasi kreditur terhadap debitur dalam perjanjian pinjaman kredit bank studi kasus putusan nomor 5/pdt.G.S/2023/PN.BTG

## **KAJIAN TEORITIS**

Dalam penulisan ini menggunakan teori hukum kontrak, didalam hukum kontrak terdapat ketentuan-ketentuan umum yang dapat dijadikan acuan dalam sebuah perjanjian jika terjadinya ingkar janji, yaitu adanya somasi, somasi yaitu terjemahan dari *ingebrekestelling* sesuai pada pasal 1238 KUHperdata yang mengenai somasi serta pasa 1243 KUHperdata. Somasi diartikan sebagai teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi segala prestasi sesuai apa yang disepakati dalam isi perjanjian yang telah dibuat. Somasi ini timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya, sesuai apa yang diperjanjikan

Sebagaimana dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak debitur dan kreditur, debitur tidak memenuhi prestasinya,yakni tidak membayar pembayaran kredit bank ketika sudah diberikan somasi yang berupa teguran tetapi tidak juga diindahkan oleh debitur. Maka pihak debitur berhak mengajukan kepengadilan negeri atas gugatan wanprestasi atau ingkar janji.

Kemudian dalam wanprestasi dan somasi memiliki hubungan yang sangat erat.wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban dan atau lalai sesuai apa yang telah disepakati antara debitur dan kreditur. Sebagaimana seorang debitur dikatakan wanprestasi apabila debitur telah diberikan atas somasi oleh kreditur namun alhasiltidak diindahkan maka berhak mengajukan gugatan

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatife yang dimaksud dengan metode ini yaitu sebagai mtode penelitian atas aturan-aturan perundang-undangan maupun hubungan harmoni perundang-undangan. Serta menggunakan riset ilmiah hukum normatife melalui pendekatan kasus pada putusan pengadilan. Dalam sumber data yang digunakan yaitu berasal dari buku-buku jurnal, artikel dan lain sebagainya serta putusan pengadilan<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Putusan pengadilan yang diperoleh dan telah diputuskan Nomor 51/PDT.G.S/2023/PN.BTG

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas peneliti mengambil dan mengumpulkan data dalam putusan kasus nomor 5/PDT.G.S/2023/PN.BTG terhadap kasus ingkar janji atau wanprestasi selaku penggugat dalam kasus ini yaitu PT. BPR BKK BATANG (PERSERODA) melawan Amat Kenjur sebagai tergugat satu dan Murniatin sebagai tergugat dua. Berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 januari 2023 yang telah diterima dikepaniteraan pengadilan negeri batang pada tanggal 2 februari 2023 dengan register nomor 5/PDT.G.S/2023PN.BTG. Berpijak pada peraturan undang-undang dan hukum dalam aspek hukum perjanjian dan atau perikatan yang terdapat dalam buku ke III Kitab Undang-Undang hukum perdata serta prinsip-prinsip dan asas-asas hukum kontrak yang menjadi dasar analisis penelitian tersebut.

Pada sebuah perjanjian kredit sudah dijelaskan sebelumnya mengenai jangka waktu, jaminan dan adanya jenis-jenis kredit yang diberikan oleh bank, akan tetapi pada pelaksanaannya nasabah yang telah mendapatkan pinjaman kredit tidak seluruhnya mengembalikan dengan jangka waktu yang diperjanjikan maka terjadilah ingkar janji atau wanprestasi<sup>6</sup>

Terdapat beberapa unsur-unsur wanprestasi yakni sudah dijelaskan dalam pasal 1320 KUHperdata yang mana suatu perjanjian yang sah, kedua adanya suatu kesalahan yang disebabkan karena kelalaian dan kesengajaan, adanya kerugian, adanya sanksi yang berupa ganti rugi, dan berakibat dibatalkan perjanjian, mengalihkan risiko, serta membayar biaya perkara apabila permasalahan dibawa ke pengadilan,

### Analisis Kasus

Gugatan dengan surat gugatannya tanggal 20 januari 2023 yang telah diterima 316/oleh panitera PN batang tepat pada tanggal 2 februari 2023 dengan nomor register BPR/5/pdt.G.S/2023/PN.BTG dengan gugatannya bahwa tergugat telah melakukan BKK/ingkar janji sebagaimana perjanjian tersebut dibuat pada hari jum'at tanggal 15 KCbulan November tahun 2019. Dengan nomor PK-BK/XI/2019 yang berupa pinjaman kredit bank sebagai bentuk perjanjian antara debitur dan kreditur yang diberikan jangka waktu 60 bulan, tertanggal dibuatnya perjanjian dan berakhir pada 15 november 2024. Debitur dengan ini melanggar perjanjian dengan tidak membayar angsuran. Sebagaimana tergugat hanya membayar penuh hanya sampai dengan bulan maret tahun 2020. Tergugat mulai menungak dalam pembayaran angsuran kredit terhitung pada april tahun 2020.

---

<sup>6</sup> Adanya permasalahan nasabah telah cidera janji, dan tida memenuhi kewajiban sebagai debitur hal tersebut disebutkan wanprestasi atau ingkar janji

Kerugian yang dialami oleh penggugat sebesar Rp. 149,916,677- (seratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincia : Tunggakan angsuran posisi bulan januari tahun 2023) Penggugat dengan hal ini telah melakukan upaya penagihan persusih namun juga tidak memenuhi kewajibannya dengan membayar sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Dengan berbagai bukti yanki surat perjanjian kredit serta keterangan singkat. Perjanjian tersebut dibuat di kantor pengugat di PT.BPR BKK BATANG, jumlah angsurannya yang harus dibayar setiap bulannya sebesar Rp. 3.416.700 9 tiga juta empat enam belas ribu tujuh ratus rupiah). Angunan SHM 00353/Wringitung/1.373 m/murniatin.

Setelah diajukan gugatan maka diadakan persidangan namun para tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan<sup>7</sup>. Dengan menimbang bahwa kedua belah pihak telah diadakan perdamaian namun tidak mencapai kesepakatan. Untuk membuktikan dalil gugatannya maka penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ;

Foto copy berupa kartu tanda penduduk (KTP) tergugat 1 dan Tergugat II yang selanjutnya diberi tanda P-1 Foto copy berupa kartu keluarga atas nama tergugat I dan Tergugat II yang selanjutnya diberi P2,Foto Copy berupa surat perjanjian kredit yang selanjutnya diberi P3,Foto copy berupa surat kuasa tanggal 15 november 2019 yang selanjutnya diberi tanda P4,Foto copy berupa Sertifikat hak milik yang diberi tanda p5 ,Foto copy berupa Print out Mutasi pinjaman atas nama Amat kenjur yang selanjutnya diberi tanda P-6,Foto copy berupa surat peringatan ke-I yang selanjutnya diberi tanda P- 7,Foto copy berupa surat peringatan ke-II yang selanjutnya diberi tanda P-8 dan Foto copy berupa surat penegasan yang selanjutnya diberi tanda P-9<sup>8</sup>

### **1. Bagaimana pertimbangan hukum**

Dalam gugatan yang dimaksud adalah mengenai pinjaman kredit dari pengugat kepada tergugat yang dimulai pada tanggal 15 november 2019 serta berakhir pada 15 november 2024. Tergugat yang harus membayar setaip bulannya kepada penggugat dalam jangka waktu hingga November 2024 kini sudah menungak pembayaran sejak pada tahun 2020, para penggugat telah memberikan peringatan kepada tegugat namun juga tidak diindahkan dengan itu pengugat mengajukan gugatan kepada tergugat atas ingkar janji atau wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman kredit sebagaimana yang telah dikuatkan

---

<sup>7</sup> Tergugat tidak hadir dalam persidangan atau tidak mewakilkan kuasa hukumnya maka disebut dengan verstek

<sup>8</sup> Sebanyak 9 bukti yang diajukan oleh penggugat ke persidangan

dengan bukti-bukti p1-p9. Dengan ini untuk menjamin pelunasan tersebut penggugat mohon untuk melelang tanah dan bangunan milik tergugat II tersebut<sup>9</sup>.

Dilihat pada petitim point kedua, gugatan penggugat menyatakan demi hukum perbuatan para tergugat wanprestasi keepada penggugat. Dengan itu hakim menimbang berdasarkan surat P-3 mengenai perjanjian kredit, dan menimbang bahwasannya menurut pasal 1313 KUHperdata "*perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*". Dari penjelasan pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa terdapat consensus antar kedubelaha pihak untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian ini mengandung unsur-unsur yaitu ada pihak. Ada subjek dua orang, ada persetujuan kedua belah pihak, ada objek berupa benda, ada tujuan bersifat kebendaan. Ada bentuk tertentu yaitu lisan atau tulisan.

Dengan menimbang menurut pasal 1320 KUHperdata yang menyebutkan "*Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecapanan untuk membuat suatu perjanjian, ada suatu hal tertentu dn suatu sebab yang halal*". Hakim menimbang berdasarkan bukti p-3 yaitu surat perjanjian kredit bahwasannya telah terjadi kesepakatan antara pengugat dan tergugat. Apa yang telah terdapat dalam surat perjanjian kredit telah memenuhi pasal 1313 dan 1320 KUHPerdata maka surat perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat demi hukum terhadap penggugat dan tergugat.

Bahwasannya hakim juga menimbang ketentuan pasal 1338 Kuhperdata ayat (1) "*Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Hakim berpendapat surat perjanjian tersebut adalah sah, mengikat dan memaksa serta memberikan kepastian hukum kepada pihak yang membuatnya. Bahwasanya pada posita angka 1 huruf d, pengugat menyatakan pada pokok para tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pinjaman sejak bulan april 2020.

Bahwa ketika seseorang dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang di perjanjikan atau ia melanggar perjanjian, dan wamprestasi seorang debitur yang terdiri dari tiga macam yaitu debitur sama sekali tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan/kelirur, Debitur melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

---

<sup>9</sup> Dengan adanya debitur tidak membayar kredit bank, maka pihak bank menajukan dan meminta pelelangan tanah milik tergugat



Penggugat telah melayangkan peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali, kepada tergugat yaitu peringatan ke-I melalui surat No. 581/104/BPR BKK/KC-BK/X/21 pada tanggal 21 Oktober 2021. Peringatan ke-II melalui surat No 581/114/BPR BKK/KC-BK/XI/21 pada tanggal 4 november 2021 dan juga peringatan ke-III melalui surat penegasan No 581/035/BPRBKK/KC-BK/III/2022 tertanggal 15 maret 2022 para tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya<sup>10</sup>

Atas apa yang telah diuraikan hakim berpendapat bahwa para tergugat telah lalai atau ingkar dalam memenuhi kewajibannya atau wanprestasi dan gugatan tersebut harus dikabulkan. Bahwasannya sebagaimana atas gugatan penggugat agar para tergugat membayar kerugian yang dialami maka hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana berdasarkan pasal 1763 KUHperdata, orang yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan untuk mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang telah ditentukan maka patut untuk dikabulkan. Selanjutnya hakim juga akan menimbang petitum yang paling relehvan yaitu petitum angka 5 yang pada pokoknya menyatakan menetapkan sita eksekusi terhadap agunan sebagai sumber pembayaran kerugian penggugat.

Sebagaimana berdasarkan putusan MA No 1400K/Pdt/1988 dan putusan MARI No. 199 K/TUN/2000 tertanggal 17 oktober 2002 yang menyebutkan bahwasannya, istilah hukum “Akta pemindah kuasa” isinya penerima kkuasa memiliki kuasa atas tanah-tanah yang disebutkan dalam kuasa tersebut, Akta, “Kuasa” atau “Akta pemindahan kuasa” isinya demikian ini adalah sama dengan “akta kuasa mutlak” tentang perolehan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pihak lain. Menurut instruksi Mendagri No.14 Tahun 1982 Jo. No 12 Tahun 1984. Hal tersebut dilarang dikarenakan sebagai penyeludupan hukum serta melanggar pasal 1813 Bw

Dalam kasus ini hakim menilai bahwa mengenai pembayaran sejumlah uang karena adanya wanprestasi yang dimana untuk menjamin pemenuhan pembayaran tersebut setelah adanya putusan yang dikabulkan maka tergugat juga tidak membayar maka berdasarkan pasal 197 dan pasal 200 HIR pemenuhan pembayaran tersebut dilakukan melalui penjualan lelang oleh kantor lelang yang didahului oleh peletakan sita eksekusii oleh pengadilan terhadap barang-barang bergerak terlebih dahulu apa bila tidak mencukupi maka penggugat mengajukan penjualan lelang terhadap barang tidak bergerak. Namun disamping itu penggugat tidak tepat mengajukan hak agunan

---

<sup>10</sup> Pengugat telah memberikan surat somasi atau teguran kepada tergugat namun juga tidak diindahkan

dikarenakan penggugat tidak mendalilkan adanya pemasangan hak tanggungan sebagai bukti adanya pemasangan hak tanggungan sehingga penggugat tidak memiliki hak preferen sebagai kreditur maka hakim berpendapat bahwa tuntutan penggugat dalam petitum ke-5 mengenai menjual lelang agunan atas nama tergugat II tidak berdasarkan hukum maka harus di tolak.

Dengan berbagai macam pertimbangan gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian maka tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara oleh karenanya petitum angka 4 gugatan penggugat dikabulkan, dengan hal ini hakim menimbang dan memperhatikan pasak-pasal dalam HIR, KUHperdata dan perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana Jo Perma No 4 Tahun 2019 tentang atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan hal ini menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan demi perbuatan para tergugat wanprestasi, menghukum para tergugat untuk membayar kerugian yang diderita sebesar Rp. 149,916.677,- Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 530.000,- dan menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya<sup>11</sup>

## **2. Apakah putusan PN sudah sesuai dengan prinsip hukum**

Dalam putusan Nomor 5/PDT.G.S/2023/PN.BTG mengenai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat atas pembayaran kredit yang sebagaimana sudah tertuang dalam perjanjian kredit, Penggugat mengajukan gugatannya untuk dikabulkan agar para tergugat membayar atas kerugian yang dialaminya. Putusan tersebut dikabulkan sebagian atas dasar permintaan pembayaran sebagaimana dalam gugatan yang diajukan dan hal ini sudah sesuai dengan prinsip hukum yang ada dengan menimbang beberapa peraturan dan pasal-pasal yakni pasal 1313, pasal 1320, pasal 1338 KUHperdata, Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana Jo Perma No 4 Tahun 2019 tentang atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dan peraturan-peraturan yang bersangkutan

Namun ada beberapa gugatan yang tidak dikabulkan oleh hakim yaitu petitum angka 3 menurut hukum tidak patut untuk dikabulkan dikarenakan sebagaimana Putusan MA No.1400/K/Pdt/2001 bahwa barang jaminan hanya dapat dijual melalui lelang, bank tidak berhak menjual sendiri tanah yang dijaminkan pada bank tanpa seizin pemilik.

---

<sup>11</sup> Hakim memutuskan menghukum tergugat dan mengabulkan gugatan pengugat sebagian atas pertimbangan hukumnya dalam peraturan yang ada

Dengan kata lain bank tidak berhak menjual tanah yang dijaminan kepada bank walaupun ada surat kuasa untuk menjual tanpa seizin dan setau pemilik tanah karena barang jaminan hanya dapat dijual melalui lelang

### **3. Bagaimana implikasi putusan PN terhadap hubungan debitur dan kreditur**

Putusan pengadilan ini mengimplikasikan bahwa ada batasan yang dalam tindakan yang dapat diambil oleh kreditur (dalam hal ini bank) terhadap debitur dalam kasus wanprestasi. Meskipun bank memiliki hak untuk mencoba mendapatkan pembayaran kembali, mereka tidak dapat menjual tanah yang dijaminan tanpa seizing pemilik, hal ini berate bahwa hak debitur untuk menjaga propertinua tetap dilindungi oleh hukum, meskipun mereka mungkin telah gagal memenuhi kewajiban pembayaran mereka.

Putusan ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara debitur dan kreditur harus didasarkan pada saling pengertian komunikasi yang baik, krditur tidak dapat bertindak secara sepihak dan harus mencari persetujuan dari debitur sebelum menjual asset yang dijaminan, Hal ini dapat mendorong kreditur untuk mencari solusi alternatif dalam menghadapii restrukturisasi utang atau penundaan pembayaran, daripada mencoba menjual asset yang dijaminan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam kasus tersebut mengenai wanprestasi dan tuntutan ganti rugi pembayaran maka hakim memutuskan dan menerima gugatan sebagian atas penerimaan pembayaran yang diajukan oleh penggugat berdasarakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Debitur telah melanggar apa yang diperjanjikan oleh keduanya atas perjanjian pinjaman kredit bank. menyatakan demi perbuatan para tergugat wanprestasi, menghukum para tergugat untuk membayar kerugian yang diderita sebesar Rp. 149,916.677,- Menguhukum para tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 530.000,- dan menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. hubungan antara debitur dan kreditur harus didasarkan pada saling pengertian komunikasi yang baik, krditur tidak dapat bertindak secara sepihak

## **REFERENSI**

- Abbas, Mohamad Nur Muliarno. 2020. "Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank." *Gorontalo Law Review* 3(2):188–204.
- Agustina, Riska, Hartono Widodo, and Grace Sharon. 2021. "Kepastian Hukum Bank Garansi Bagi Kreditur Terhadap Wanprestasi Debitur Pada Pelaksanaan Perjanjian Kerja Konstruksi." *Krisna Law* 3(2):1–11.

- Chantika, Nesya. 2018. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit UKM (Studi Pada Bank Bukopin Cabang Medan)."
- Koto, Ismail, and Faisal Faisal. 2021. "Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4(2):774–81.
- Nuralisha, Marsheila Audrey, and Siti Mahmudah. 2023. "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5(1):277–90.
- Nurdianto, Fauzan Thariq. 2018. "PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH DEBITUR KEPADA KREDITUR AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN BERDASARKAN PASAL 1236 KUHPERDATA." *Lex Et Societatis* 6(7).
- Pamungkas, Mega Bintang. n.d. "Asas Asas Hukum Perjanjian Pada Perjanjian Kredit Bank BRI Dalam Kajiab Hermeneutik."
- Pohan, Mahalia Nola, and Sri Hidayani. 2020. "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Perspektif Hukum* 1(1):45–58.
- Putri, Nazwa Ratna. 2022. "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Sinar Mas Cabang Kampar."
- Ranti, Fitri Ayu. 2019. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di Bank BRI KCP Jombang Kota." *Jurnal Privat Law* 7(1):137–42.
- Romli, Muhammad. 2022. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata." *Tahkim* 17(2):173–88.
- Sinaga, Niru Anita, and Nurlily Darwis. 2020. "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7(2).
- Suardja, Tatang Odjo. 2020. "PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM FINTECH DIHUBUNGAN KATA SEPAKAT PARA PIHAK SESUAI KETENTUAN PASAL 1320 KUHPERDATA DAN UNDANG UNDANG ITE." *Yustitia* 6(2):201–16.
- Sukerta, I. Made Rai, I. Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini. 2021. "Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19." *Jurnal Preferensi Hukum* 2(2):326–31.